

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum hibah secara lisan menurut Hukum KUHPerdata dan Hukum Islam

- a. Hukum KUHPerdata

Hukum hibah secara lisan menurut hukum perdata meliputi barang bergerak, penghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya. Sedangkan hibah secara lisan menurut hukum perdata tidak memenuhi syarat untuk proses penghibahan secara KUHPerdata untuk benda yang tidak bergerak, sebab didalam hibah secara lisan tidak menggunakan akta Notaris.

b. Hukum Islam

Hukum hibah dalam Islam yaitu sunah dan diutamakan menghibah sesuatu kepada keluarga dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya. Pemberian dengan maksud untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. hibah secara lisan memenuhi syarat untuk proses penghibahan secara hukum perdata.

2. Perbedaan Hibah Secara Lisan Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

- a. Hibah yang diatur dalam hukum-hukum perdata pada dasarnya bersumber dari *code civil Perancis*, Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi saw.
- b. Dalam KUHPerdata hibah secara lisan untuk barang yang bergerak dianggap sah dan untuk barang yang tidak bergerak tidak sah, sedangkan dalam hukum

islam hibah secara lisan dianggap sah untuk barang yang bergerak dan tidak bergerak.

- c. Hukum Perdata tidak membenarkan adanya hibah antara suami isteri (Pasal 1687 KUHP), sedangkan hukum Islam tidak ada larangan, dalam arti membolehkan adanya hibah antara suami isteri.
- d. Hukum Perdata membenarkan adanya hibah bagi anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), sedangkan hukum Islam tidak membenarkannya.

## **B. Saran**

Disarankan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui prinsip hibah secara lisan untuk benda bergerak dan tidak bergerak yang menurut hukum islam dan KUHPerdata, hal ini dikarenakan dibutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang hibah secara lisan ini, agar suatu saat nanti yang mengibahkan atau penerima tidak terjadi kesalahpahaman/terjadi sengketa dan dan tidak

menggunakan akta yang dilakukan dibawah tangan karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.